



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Victor Lubis Alias Lubis.**
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumut).
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Oktober 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Simpang Topas RT. 024 RW. 006 Desa Petapahan
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Victor Lubis Alias Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa VICTOR LUBIS alias LUBIS, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung tuak milik Sdr. PANGGABEAN yang terletak di Jalan Lintas Petapahan-Sukaramai Km 56 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sewaktu Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli yang memesan angka/nomor undian berhadiah jenis togel di warung tuak milik Sdr. PANGGABEAN yang terletak di Jalan Lintas Petapahan – Sukaramai Km 56 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tiba-tiba datang Anggota Polsek Tapung

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi ROBBY AFRIZAL, Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi SUPRIADI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan oleh Para Saksi di warung tuak tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun undian berhadiah jenis togel yang dijual Terdakwa tersebut adalah illegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, dan selain itu apabila dilihat dari sifatnya maka undian berhadiah jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkan-nya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pembeli sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut. Adapun caranya Terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum adalah dengan cara untuk penjualan undian berhadiah jenis togel Singapura dibuka jam 12.00 WIB, pembeli ada yang mendatangi Terdakwa secara langsung ke warung tuak untuk memesan angka/nomor selain itu ada pula pembeli yang memesan angka/nomor melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa, kemudian angka/nomor pembeli yang dipasang tersebut Terdakwa teruskan melalui SMS ke handphone Sdr. SAGALA MANIK (belum tertangkap), setelah penjualan undian berhadiah jenis togel Singapura ditutup jam 17.00 WIB, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SAGALA MANIK melalui SMS. Sedangkan untuk penjualan undian berhadiah jenis togel Hongkong dibuka jam 19.00 WIB, pembeli ada yang mendatangi Terdakwa secara langsung ke warung tuak untuk memesan angka/nomor selain itu ada pula pembeli yang memesan angka/nomor melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa, kemudian angka/nomor pembeli yang dipasang tersebut Terdakwa teruskan melalui SMS ke handphone Sdr. SAGALA MANIK, setelah penjualan undian berhadiah jenis togel Hongkong ditutup jam 22.00 WIB, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SAGALA MANIK melalui SMS. Sementara setiap hari Selasa dan Jumat jam 19.00 WIB Terdakwa menyetorkan uang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan undian berhadiah jenis togel Singapura dan Hongkong tersebut kepada Sdr. HUTASOIT (belum tertangkap) dengan cara Sdr. HUTASOIT langsung menjemput uang ke warung tuak atau Terdakwa diminta untuk mengantarkan uang ke Sdr. HUTASOIT.

- Bahwa apabila ada angka/nomor undian berhadiah jenis togel Singapura dan Hongkong yang dipesan oleh pembeli keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari penjualan undian berhadiah jenis togel Singapura Terdakwa memperoleh omzet setiap hari rata-rata Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari penjualan undian berhadiah jenis togel Hongkong Terdakwa memperoleh omzet setiap hari rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan undian berhadiah jenis togel Singapura dan Hongkong yang diberikan oleh Sdr. SAGALA MANIK sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa VICTOR LUBIS alias LUBIS, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung tuak milik Sdr. PANGGABEAN yang terletak di Jalan Lintas Petapahan – Sukaramai Km 56 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sewaktu Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli yang memesan angka/nomor undian berhadiah jenis togel di warung tuak milik Sdr. PANGGABEAN yang terletak di Jalan Lintas Petapahan – Sukaramai Km 56 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tiba-tiba datang Anggota Polsek Tapung diantaranya Saksi ROBBY AFRIZAL, Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi SUPRIADI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan oleh Para Saksi di warung tuak tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun undian berhadiah jenis togel yang dijual Terdakwa tersebut adalah illegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, dan selain itu apabila dilihat dari sifatnya maka undian berhadiah jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkan-nya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pembeli sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut. Adapun caranya Terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum adalah dengan cara untuk penjualan undian berhadiah jenis togel Singapura dibuka jam 12.00 WIB, pembeli ada yang mendatangi Terdakwa secara langsung ke warung tuak untuk memesan angka/nomor selain itu ada pula pembeli yang memesan angka/nomor melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa, kemudian angka/nomor pembeli yang dipasang tersebut Terdakwa teruskan melalui SMS ke handphone Sdr. SAGALA MANIK (belum tertangkap), setelah penjualan undian berhadiah jenis togel Singapura ditutup jam 17.00 WIB, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SAGALA MANIK melalui SMS. Sedangkan untuk penjualan undian berhadiah jenis togel Hongkong dibuka jam 19.00 WIB, pembeli ada yang mendatangi Terdakwa secara langsung ke warung tuak untuk memesan angka/nomor selain itu ada pula pembeli yang memesan angka/nomor melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa, kemudian angka/nomor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pembeli yang dipasang tersebut Terdakwa teruskan melalui SMS ke handphone Sdr. SAGALA MANIK, setelah penjualan undian berhadiah jenis togel Hongkong ditutup jam 22.00 WIB, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SAGALA MANIK melalui SMS. Sementara setiap hari Selasa dan Jumat jam 19.00 WIB Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan undian berhadiah jenis togel Singapura dan Hongkong tersebut kepada Sdr. HUTASOIT (belum tertangkap) dengan cara Sdr. HUTASOIT langsung menjemput uang ke warung tuak atau Terdakwa diminta untuk mengantarkan uang ke rumah Sdr. HUTASOIT.

- Bahwa apabila ada angka/nomor undian berhadiah jenis togel Singapura dan Hongkong yang dipesan oleh pembeli keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari penjualan undian berhadiah jenis togel Singapura Terdakwa memperoleh omzet setiap hari rata-rata Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari penjualan undian berhadiah jenis togel Hongkong Terdakwa memperoleh omzet setiap hari rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan undian berhadiah jenis togel Singapura dan Hongkong yang diberikan oleh Sdr. SAGALA MANIK sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu warung tuak milik Sdr. PANGGABEAN tempat Terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terletak dipinggir jalan yang setiap harinya ramai dilewati oleh masyarakat umum sehingga masyarakat umum dapat melihat langsung aktifitas Terdakwa pada saat ada di dalam warung tuak melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Riki Dirman Alias Riki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tapung;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah warung yang berada di jalan lintas Km 56 Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa pada Saksi menangkap Terdakwa yang Terdakwa lakukan sedang duduk-duduk di warung tuak sambil menunggu pembeli judi togel;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah milik Panggabean;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dimana cara melakukan permanan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menunggu pembeli togel (SGP) di sebuah warung tuak milik Panggabean pada siang hari sedangkan judi jenis Hongkong pada malam hari kemudian apabila datang pembeli kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli akan ditulis dalam bentuk pesan singkat (SMS) di dalam handphone milik Terdakwa selanjutnya rekapan hasil penjualan judi jenis togel tersebut akan dikirim oleh Terdakwa kepada bosnya atau tokenya yang bernama Sagala Manik (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa hadiah yang akan diperoleh pembeli apabila nomor atau angka yang dibelinya tersebut sesuai dengan angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan adalah 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa warung milik Panggabean tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum dan lokasinya memang di pinggir jalan yang biasa dilintasi oleh masyarakat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Robby Affrizal Alias Robby** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tapung;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah warung yang berada di jalan lintas Km 56 Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa pada Saksi menangkap Terdakwa yang Terdakwa lakukan sedang duduk-duduk di warung tuak sambil menunggu pembeli judi togel;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah milik Panggabean;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dimana cara melakukan permanan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menunggu pembeli togel (SGP) di sebuah warung tuak milik Panggabean pada siang hari sedangkan judi jenis Hongkong pada malam hari kemudian apabila datang pembeli kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli akan ditulis dalam bentuk pesan singkat (SMS) di dalam handphone milik Terdakwa selanjutnya rekapan hasil penjualan judi jenis togel tersebut akan dikirim oleh Terdakwa kepada bosnya atau tokenya yang bernama Sagala Manik (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa hadiah yang akan diperoleh pembeli apabila nomor atau angka yang dibelinya tersebut sesuai dengan angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan adalah 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
 - Bahwa warung milik Panggabean tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum dan lokasinya memang di pinggir jalan yang biasa dilintasi oleh masyarakat;
 - Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Supriadi Alias Mas Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tapung;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah warung yang berada di jalan lintas Km 56 Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa pada Saksi menangkap Terdakwa yang Terdakwa lakukan sedang duduk-duduk di warung tuak sambil menunggu pembeli judi togel;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah milik Panggabean;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dimana cara melakukan permanan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menunggu pembeli togel (SGP) di sebuah warung tuak milik Panggabean pada siang hari sedangkan judi jenis Hongkong pada malam hari kemudian apabila datang pembeli kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli akan ditulis dalam bentuk pesan singkat (SMS) di dalam handphone milik Terdakwa selanjutnya rekapan hasil penjualan judi jenis togel tersebut akan dikirim oleh Terdakwa kepada bosnya atau tokenya yang bernama Sagala Manik (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa hadiah yang akan diperoleh pembeli apabila nomor atau angka yang dibelinya tersebut sesuai dengan angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan adalah 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa warung milik Panggabean tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum dan lokasinya memang di pinggir jalan yang biasa dilintasi oleh masyarakat;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah warung yang berada di jalan lintas Km 56 Desa Petapahan Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang Terdakwa lakukan sedang duduk-duduk di warung tuak sambil menunggu pembeli judi togel;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah milik Panggabean;
- Bahwa cara melakukan permanan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara Terdakwa menunggu pembeli togel (SGP) di sebuah warung tuak milik Panggabean pada siang hari sedangkan judi jenis Hongkong pada malam hari kemudian apabila datang pembeli kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli akan ditulis dalam bentuk pesan singkat (SMS) di dalam handphone milik Terdakwa selanjutnya rekapan hasil penjualan judi jenis togel tersebut akan dikirim oleh Terdakwa kepada bosnya atau tokenya yang bernama Sagala Manik (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa hadiah yang akan diperoleh pembeli apabila nomor atau angka yang dibelinya tersebut sesuai dengan angka yang keluar yaitu 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan judi jenis togel Singapura Terdakwa memperoleh omzet setiap hari rata-rata sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari penjualan judi jenis togel Hongkong Terdakwa memperoleh omzet setiap hari rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi jenis togel Singapura dan Hongkong yang diberikan oleh Sagala Manik sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet dan keuntungan tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa warung milik Panggabean tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum dan lokasinya memang di pinggir jalan yang biasa dilintasi oleh masyarakat;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
2. Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di warung tuak milik Panggabean yang terletak di Jalan Lintas Petapahan-Sukaramai Km. 56 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli yang memesan angka/nomor togel di warung tuak milik Panggabean tersebut kemudian datang Anggota Polsek Tapung dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Tapung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan togel Singapura dibuka pada pukul 12.00 WIB, pembeli ada yang mendatangi Terdakwa secara langsung ke warung tuak untuk memesan angka/nomor selain itu ada pula pembeli yang memesan angka/nomor melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa, kemudian angka/nomor pembeli yang dipasang tersebut Terdakwa teruskan melalui SMS ke handphone Sagala Manik (DPO), setelah penjualan togel Singapura ditutup pada pukul 17.00 WIB, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sagala Manik (DPO) melalui SMS sedangkan untuk penjualan togel Hongkong dibuka pada pukul 19.00 WIB, pembeli ada yang mendatangi Terdakwa secara langsung ke warung tuak untuk memesan angka/nomor selain itu ada pula pembeli yang memesan angka/nomor melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa, kemudian angka/nomor pembeli yang dipasang tersebut Terdakwa teruskan melalui SMS ke handphone Sagala Manik dan jenis togel Hongkong ditutup jam 22.00 WIB, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sagala Manik melalui SMS. Sementara setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19.00 WIB Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel Singapura dan Hongkong tersebut kepada Hutasoit (DPO) dengan cara Hutasoit (DPO) langsung menjemput uang ke warung tuak atau Terdakwa yang diminta untuk mengantarkan uang ke rumah Hutasoit (DPO);
- Bahwa jika ada angka/nomor undian berhadiah jenis togel Singapura dan Hongkong yang dipesan oleh pembeli keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan judi jenis togel Singapura Terdakwa memperoleh omzet setiap hari rata-rata sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari penjualan judi jenis togel Hongkong Terdakwa memperoleh omzet setiap hari rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi jenis togel Singapura dan Hongkong yang diberikan oleh Sagala Manik sebesar 20%

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh persen) dari omzet dan keuntungan tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa warung tuak milik Panggabean tempat Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut terletak di pinggir jalan yang setiap harinya ramai dilewati oleh masyarakat umum sehingga masyarakat umum dapat melihat langsung aktivitas Terdakwa pada saat ada di dalam warung tuak untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa penjualan judi jenis togel tersebut bukan mata pencaharian atau bukan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai wiraswasta;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini tidak membutuhkan ketrampilan khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam penjualan judi jenis togel tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Tanpa mendapat izin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Victor Lubis Alias Lubis, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa



Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Riki Dirman Alias Riki, Saksi Robby Affrizal Alias Robby dan Saksi Supriadi Alias Mas Adi selaku anggota Kepolisian dari Polsek Tapung serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa sejak penangkapan Terdakwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan usaha penjualan judi jenis togel tersebut sehingga jelaslah bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebutkan perbuatan yang dilarang secara alternatif yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan apabila sudah terpenuhi salah satu unsur perbuatan yang dilarang itu, maka unsur ini haruslah juga dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula yang menjadi objek permainan dalam unsur ini adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan buat menang itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di warung tuak milik Panggabean yang terletak di Jalan Lintas Petapahan-Sukaramai Km. 56 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Riki Dirman Alias Riki, Saksi Robby Affrizal Alias Robby dan Saksi Supriadi Alias Mas Adi;



Menimbang, bahwa Saksi Riki Dirman Alias Riki, Saksi Robby Affrizal Alias Robby dan Saksi Supriadi Alias Mas Adi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyelenggarakan perjudian dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebagai penjual judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa telah mengakui bahwa pada hari Rabu, 2 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di warung tuak milik Panggabean yang terletak di Jalan Lintas Petapahan-Sukaramai Km. 56 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Terdakwa telah ditangkap oleh polisi dari Polsek Tapung karena menjadi penjual judi togel dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli yang memesan angka/nomor togel di warung tuak milik Panggabean tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan togel Singapura dibuka pada pukul 12.00 WIB, pembeli ada yang mendatangi Terdakwa secara langsung ke warung tuak untuk memesan angka/nomor selain itu ada pula pembeli yang memesan angka/nomor melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa, kemudian angka/nomor pembeli yang dipasang tersebut Terdakwa teruskan melalui SMS ke handphone Sagala Manik (DPO), setelah penjualan togel Singapura ditutup pada pukul 17.00 WIB, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sagala Manik (DPO) melalui SMS sedangkan untuk penjualan togel Hongkong dibuka pada pukul 19.00 WIB, pembeli ada yang mendatangi Terdakwa secara langsung ke warung tuak untuk memesan angka/nomor selain itu ada pula pembeli yang memesan angka/nomor melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa, kemudian angka/nomor pembeli yang dipasang tersebut Terdakwa teruskan melalui SMS ke handphone Sagala Manik dan jenis togel Hongkong ditutup jam 22.00 WIB, lalu Terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sagala Manik melalui SMS. Sementara setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19.00 WIB Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel Singapura dan Hongkong tersebut kepada Hutasoit (DPO) dengan cara Hutasoit (DPO) langsung menjemput uang ke warung tuak atau Terdakwa yang diminta untuk mengantarkan uang ke rumah Hutasoit (DPO);

Menimbang, bahwa jika ada angka/nomor undian berhadiah jenis togel Singapura dan Hongkong yang dipesan oleh pembeli keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah),



untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang berisikan angka/nomor pasangan jdui jenis togel dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut Terdakwa tawarkan kepada siapa saja (khalayak umum) yang sedang berada di sekitar lokasi dan warung tuak milik Panggabean tempat Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel tersebut terletak di pinggir jalan yang setiap harinya ramai dilewati oleh masyarakat umum sehingga masyarakat umum dapat melihat langsung aktivitas Terdakwa pada saat ada di dalam warung tuak untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengadakan penjualan judi jenis togel tersebut dan dari keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yaitu uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dijual untuk umum;

Menimbang, bahwa dari penjualan judi jenis togel Singapura Terdakwa memperoleh omzet setiap hari rata-rata sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari penjualan judi jenis togel Hongkong Terdakwa memperoleh omzet setiap hari rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi jenis togel Singapura dan Hongkong yang diberikan oleh Sagala Manik sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet dan keuntungan tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan adanya sejumlah barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengadakan penjualan judi jenis togel untuk umum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa memang mempunyai tujuan untuk mengadakan main judi untuk umum tersebut sehingga sesuai dengan teori hukum pidana bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kesengajaan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak



umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dari barang bukti yang telah ditunjukkan didepan persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa terdapat uang hasil penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali saja dan sebenarnya dalam melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa hanya sekedar mencari kesempatan untuk mengisi waktu dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu sebagai wiraswasta namun Terdakwa tetap berharap dari permainan judi togel tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai perjanjian dengan pemasang bahwa jika ada pemain yang memasang angka dan ternyata angka yang dipasang tersebut sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kemenangan dan mendapat keuntungan yaitu jika ada angka/nomor undian berhadiah jenis togel Singapura dan Hongkong yang dipesan oleh pembeli keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Victor Lubis Alias Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Riska Widiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Deddy Irwan Budiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, SH.

Riska Widiani, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Yenti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Bkn